

EVALUASI PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BATU BERDASARKAN PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

R. Firman Agung A.R
Mochammad Djudi Mukzam
Heru Susilo

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 105030407111003@mail.ub.ac.id

Abstract


Taxation sector is a source of reception in Indonesia, but the country's reception is not optimal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Directorate General of taxes) made efforts in taxation reception optimization by formulating and implementing standardization in the field of taxation. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu (Tax Service Office) as instances of vertical DJP on role in the area, has a role in giving understanding of taxation, administrative and procedural aspects of taxation. Therefore needs to evaluate the implementation of the role to determine compatibility with DJP's standardization. This research used the qualitative approach with a descriptive method. Location research in the KPP Pratama Batu. Methods of analysis using interactive model from Miles Huberman. Results of research, KPP Pratama Batu implement it's role through socialization activities, service of SPT reporting, sanction enforcement actions and penalties. Public awareness and action through sanctions enforcement inspection has been carried out in accordance with the rules of taxation but the granting of SPT Tahunan (Yearly reporting service) is not appropriate with the regulations because the layanan pojok (service corner) has not yet been implemented and the car service tax is hampered caused the facility not owned

Keywords: Evaluation, Role, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan membutuhkan pembiayaan dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia memperoleh pembiayaan tersebut dari beberapa sumber sektor penerimaan yaitu : sektor perpajakan, non perpajakan dan hibah, ini didasarkan pada data BPS tahun 2013. Hingga saat ini, sektor perpajakan berkontribusi paling besar dalam penerimaan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Sesuai dengan pernyataan Simanjuntak dan Mukhlis (2012:30) "dijelaskan bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan."

Berikut disajikan data sumber penerimaan negara tahun 2011-2014:



Gambar 1. Sumber Penerimaan Negara
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Berdasarkan pada gambar diatas, Pada tahun 2011 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.210.600 Milyar, terdiri dari penerimaan


perpajakan sebesar 873.874 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 331.472 Milyar dan hibah sebesar 5.254 Milyar. Pada tahun 2012 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.338.110 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 980.518 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 351.805 Milyar dan hibah sebesar 5.787 Milyar. Pada tahun 2013 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.502.005 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.148.365 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 349.156 Milyar dan hibah sebesar 4.484 Milyar. Pada tahun 2014 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.662.509 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.310.219 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 350.930 Milyar dan hibah sebesar 1.360 Milyar. Dari data tersebut, dapat diketahui sampai tahun 2014 sektor perpajakan menjadi tiang / pilar utama dalam penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan dibidang sektor perpajakan terus diupayakan oleh pemerintah guna memperoleh penerimaan yang optimal. Optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan peran lembaga pemerintah yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola sektor perpajakan memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, kebijakan DJP dilaksanakan melalui kantor operasional yang terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan kantor operasional yang tersebar berdasarkan wilayah kerjanya. Di Kota Malang terdapat lima KPP Pratama yakni KPP Pratama Batu, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Singosari dan KPP Kepanjen (pajak.go.id). KPP Pratama Batu merupakan salah satu kantor yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap wajib pajak kota Batu. Pelayanan KPP Pratama Batu berisikan berupa layanan penerimaan SPT Tahunan dan layanan unggulan yang berisi kepastian layanan terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya dan syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti proses penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang memiliki jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja dengan biaya gratis. Penyuluhan KPP Pratama Batu dilakukan dengan cara memberikan berbagai seminar, siaran di radio, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan media lainnya terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh DJP dan dilakukannya secara berkala. Selain memberikan pelayanan dan penyuluhan, KPP Pratama Batu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengawasan KPP Pratama Batu laksanakan karena sistem pemungutan di Indonesia menggunakan self assessment, “dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan” (Rahayu, 2010:137).

Walaupun wajib pajak diberi wewenang dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, masih saja banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dibuktikan dengan data yang diperoleh dari KPP Pratama Batu, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT tahunannya :



Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : KPP Pratama Batu, 2014

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa wajib pajak badan yang melaksanakan kewajibannya dari tahun 2011-2013 sebesar 55%, 49% dan 51%. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011-2013 sebesar 22%, 20% dan 21%. Dari data tersebut membuktikan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) dengan sistem pemungutan pajak yang dianut saat ini, selain wajib pajak sendiri, instansi pemerintah juga berperan dalam memberikan pengertian dan pemahaman peraturan perpajakan, aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Oleh karena itu perlu diketahui apa saja yang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu lakukan dan apakah yang telah dilaksanakan sesuai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di KPP Pratama Batu dan informasi terhadap wajib pajak Kota Batu.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti bermaksud menyusun penelitian ini untuk mengevaluasi peranan KPP Pratama Batu dengan memberikan deskripsi pelaksanaan peran KPP Pratama Batu, kemudian membandingkan apakah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Evaluasi Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Menurut Arikunto (2010:36), “evaluasi adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian di ambil kesimpulan”. Sementara itu Sudjana (2006:21) mendefinisikan evaluasi sebagai “kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan”. Menurut Stufflebeam dalam Daryanto (2007:2) “evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk memberikan alternatif keputusan.”

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses menilai suatu objek yang

diolah sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan atas objek yang di nilai tersebut. Sudjana (2006:18) menjelaskan dalam bukunya bahwa "evaluasi bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan dan kelemahan orang lain atau lembaga". Oleh karena itu dengan mengevaluasi seseorang dapat mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu objek berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan dan memberikan masukan terhadap objek yang di evaluasi terhadap pengambilan keputusan nantinya bukannya malah mencari kelemahan atau kesalahan objek yang di evaluasi tersebut.

Peranan

Pareek (1985:2) mengatakan "peran dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu". Soekanto (2005:243) mengatakan "Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan-nya maka dia menjalankan suatu peranan". Menurut Katz dan Khan dalam Pareek (1985:2) "Pada setiap jabatan terkandung sekumpulan kegiatan atau perilaku yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan peranan yang harus dilakukan, setidaknya mendekati keharusan itu, oleh seseorang yang menduduki jabatan itu". Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan peranan adalah melaksanakan hak dan kewajibannya atas suatu jabatan atau kedudukan, jadi peranan merupakan pelaksanaan dari peran.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP No 16 Tahun 2009 pasal 1 poin 11).

Surat pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri dari:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak PPN
 - c. SPT Masa Pajak PPN bagi Pemungut PPN

Tindakan Pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan merupakan upaya salah satu bentuk ketegasan terhadap wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan SE - 28/PJ/2013 sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan: Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan SE-28/PJ/2013, Unit Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan 2 tujuan yaitu:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang terdiri dari 2 yakni :
 - a. Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - b. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidak patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan

Berdasarkan SE-28/PJ/2013, pemeriksaan dapat dilakukan di beberpa tempat, meliputi :

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, akan terbit surat perintah Pemeriksaan (SP2). Berdasarkan SE-28/PJ/2013 SP2 terbit atas "instruksi/ persetujuan/ penugasan pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Jenderal Pajak; surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh UP2 Domisili; atau surat persetujuan pengalihan pemeriksaan". Setelah pemeriksaan dilakukan akan dibuat

laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi perpajakan.

Layanan Penerimaan SPT Tahunan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, dalam menyampaikan SPT Tahunannya wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan cara:

1. Langsung
2. Dikirim melalui Pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
3. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
4. E-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP)

Penyampaian SPT Tahunan dengan langsung dapat wajib sampaikan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Per-26/PJ/2012 Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyampaian SPT secara langsung diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-55/PJ/2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan menjelaskan bahwa Drop Box diletakkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, lokasi pemberi kerja yang mempunyai karyawan yang banyak atau tempat-tempat tertentu lainnya paling lama sampai dengan tanggal 30 April

Dalam SE - 09/PJ/2014 menjelaskan bahwa Kepala KPP dan/atau KP2KP wajib melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pojok pajak dan mobil pajak, tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan dan petunjuk teknis tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat pemberitahuan tahunan. Kemudian dijelaskan pula tentang perpanjangan jam kerja KPP pada akhir pelaporan SPT Tahunan, seperti dalam SE-13/PJ/2014 yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia untuk tetap buka dan memperpanjang jam kerja pada tanggal yang telah ditentukan.

Kegiatan Penyuluhan

Berdasarkan Peraturan Perpajakan SE-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, setiap unit di lingkungan kerja DJP harus mengikuti tahapan manajemen pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Perencanaan kegiatan
2. Pengorganisasian Kegiatan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh unit direktorat jenderal pajak berdasarkan SE-05/PJ/2013 dibagi dalam 3 fokus yakni:

1. Calon wajib pajak

Kegiatan Penyuluhan Perpajakan bagi Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak dikategorikan menjadi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak Masa Depan dan Calon Wajib Pajak Potensial

2. Wajib pajak baru

Merupakan kegiatan Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sejak terdaftar sampai dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau melakukan pembayaran/ penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak.

3. Wajib pajak terdaftar

Kegiatan Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar selain Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak dan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru

Selanjutnya SE-05/PJ/2013 juga menjelaskan tentang strategi kegiatan penyuluhan perpajakan yang dapat digunakan dalam rangka mendorong minat dan jumlah peserta penyuluhan, melalui:

1. Menghubungkan tema kegiatan dengan peristiwa hukum
2. Memberi tahu informasi tentang keuntungan yang dapat wajib pajak dapatkan bila wajib pajak patuh
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi atau pihak lain

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sukmanadinata (2012:27) penelitian deskriptif merupakan "Suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktifitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain."

Lokasi penelitian yaitu di Kota Malang dengan situs penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau data yang berhubungan dengan KPP Pratama Batu (Sugiyono, 2012:402). Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara (Sudjana dan Ibrahim, 2012:102) dan studi dokumenter (Sukmadinata, 2012:221). Instrumen penelitian yang peneliti gunakan berupa pedoman wawancara dan form pencatatan dokumen (Sukmadinata, 2012 : 222).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles & Huberman yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012:246) "aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam analisis data, yaitu data collection, data reduction, data display & conclusions drawing/verification."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

KPP Pratama merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas oprasional didaerah, salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Dalam memberikan penyuluhan, KPP Pratama Batu memiliki tujuan yakni memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan cara menjalin kerjasama dan memberikan informasi perpajakan sehingga dapat memberikan pengetahuan, keterampilan serta sikap masyarakat yang peduli dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Adapun tahapan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu yakni:

1. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

- a. Perencanaan Kegiatan

merupakan tahapan pembuatan rencana kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu yang dimulai sejak awal tahun sampai akhir tahun

Berdasarkan Rencana penyuluhan yang akan dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu, segmentasi kegiatan penyuluhan KPP Pratama Batu dibedakan berdasarkan jenis wajib pajaknya, yang terdiri dari calon wajib pajak, wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar. Untuk jumlah rencana kegiatan penyuluhan KPP Pratama Batu dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Penyuluhan KPP Pratama Batu Tahun 2014

No	Fokus Penyuluhan	Rencana Kegiatan
1.	Calon Wajib Pajak	2
2.	Wajib Pajak Baru	3
3.	Wajib Pajak terdaftar	12
Total		17

Sumber: KPP Pratama Batu, 2014

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut, metode penyuluhan yang KPP Pratama Batu terapkan dibedakan menjadi 2, yakni : Penyuluhan langsung yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak seperti workshop, kelas pajak, gathering, dll. Penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi seperti kegiatan penyuluhan melalui radio, buku, booklet, leaflet, spanduk perpajakan.

- b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, merupakan implementasi atau penerapan kegiatan penyuluhan yang telah direncanakan oleh KPP Paratama Batu.

Tabel 2. Realisasi Penyuluhan Bulan Januari sampai Juli Tahun 2014

No	Fokus Penyuluhan	Realisasi
1.	Calon Wajib Pajak	0
2.	Wajib Pajak Baru	28
3.	Wajib Pajak terdaftar	57
Total		85

Sumber: KPP Pratama Batu, 2014

Dalam pelaksanaannya hingga bulan juli, terjadi peningkatan jumlah kegiatan oleh KPP Pratama Batu, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari kantor pusat (DJP) karena adanya suatu kebijakan baru yang harus di informasikan terhadap wajib pajak.

- c. Tahap evaluasi atas kegiatan penyuluhan

Pada akhir tahun, setiap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPP

Pratama Batu akan dilaporkan ke Kantor Wilayah sebagai bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian dari setiap kegiatan penyuluhan berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaporan atas kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu terhadap Kantor Wilayah dilakukan secara elektronik melalui sebuah aplikasi yang terkoneksi.

2. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Batu dibagi berdasarkan fokus wajib pajak guna mempermudah KPP Pratama Batu dalam memberikan kesesuaian materi yang diberikan dan cara pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

a. Calon wajib pajak

Pemberian penyuluhan terhadap calon wajib pajak memiliki maksud pengenalan pajak sejak dini, berdasarkan data yang diperoleh, penyuluhan terhadap calon wajib pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Batu yakni terhadap pelajar yang melalui tax go to school dan terhadap WP sektor/KLU tertentu.

b. Wajib pajak baru

Penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Terhadap wajib pajak baru, diberikan sejak wajib pajak memperoleh NPWP, saat wajib pajak memperoleh NPWP, wajib pajak diberikan penjelasan singkat oleh fiskus (pegawai pajak) mengenai hak dan kewajibannya serta diberikan stater kit. Selanjutnya KPP Pratama Batu melaksanakan Penyuluhan 3 in 1, dimana wajib pajak akan ditelepon selama 3 kali, yakni 1 minggu, 1 bulan dan 1 tahun setelah menerima NPWP.

c. Wajib pajak terdaftar

Penyuluhan terhadap wajib pajak terdaftar, KPP Pratama Batu berikan guna memberi tambahan pengetahuan wajib pajak, atas kebijakan-kebijakan baru. Bentuk penyuluhannya yang KPP Pratama Batu mebibkan seperti workshop/bimbingan teknis dan kelas pajak/klinik pajak

3. Strategi Penyuluhan

Menanggulangi sedikitnya jumlah dan minat wajib pajak yang datang mengikuti kegiatan penyuluhan dibidang perpajakan, KPP Pratama Batu memiliki strategi yakni dengan cara :

- Kegiatan penyuluhan diluar jam kerja yang dilaksanakan pada jam istirahat.
- Bekerja sama dengan pihak lain seperti bekerja sama dengan pihak Pemkot Kota Batu.

Pelayanan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, menuntut wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Tahunannya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Batu meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya dalam kemudahan pelaporan SPT Tahunan yakni:

1. Drop Box

Dalam memberikan kemudahan pada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni melaporkan SPT Tahunan, KPP Pratama melakukan jemput bola melalui dropbox. *Dropbox* merupakan sebuah kotak yang digunakan untuk menaruh SPT wajib pajak yang di letakkan di tempat-tempat tertentu. KPP Pratama Batu tempatkan dua tempat yakni alaun-alun kota Batu, bank jatim dan kantor pos Kota Batu serta wajib pajak dapat memperoleh layanan tersebut pada jam 09.30-13.00.

2. E-filing

Berdasarkan perkembangan teknologi, kini wajib pajak Kota Batu khusus orang pribadi karyawan dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. *E-filing* suatu cara penyampaian SPT melalui media elektronik yang dilakukan secara online yang dapat dilaksanakan selama 24 jam setiap harinya. Sebelum menyampaikan SPT Tahunannya melalui *e-filing*, wajib pajak diharuskan memiliki e-fin dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak e-filing di website Direktorat Jendral Pajak

3. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada KPP dalam memberikan pelayanan perpajakan. Tempat Pelayanan Terpadu untuk wajib pajak Kota Batu, terletak di JL.Letjend.S. Parman No 100 Malang atau di KPP Pratama Batu lantai L.

Di Tempat ini, wajib pajak dapat memperoleh berbagai macam layanan perpajakan yang tertuang dalam 16 layanan unggulan, tempat ini juga memberikan layanan dalam pelaporan SPT Tahunan. Tempat Pelayanan Terpadu yang terletak di KPP Pratama Batu memiliki 5 loket pelayanan untuk memberikan layanan terhadap wajib pajak serta memiliki jam kerja yakni jam 08.00 – 16.00 WIB. Namun untuk layanan pelaporan SPT Tahunan, hari dan jam kerja KPP Pratama Batu ditambah dan diperpanjang guna meningkatkan pelayanan pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan walaupun bertepatan hari libur.

Tindakan Pemberian Sanksi Perpajakan

KPP Pratama Batu memberikan tindakan tegas melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi hukum terhadap wajib pajaknya yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Bila diketahui benar terbukti melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak nantinya dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan berdasarkan undang-undang.

Pemeriksaan dilakukan KPP Pratama Batu berdasarkan terbitnya surat pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilaksanakan KPP Pratama Batu terdiri dari:

1. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak

a. Pemeriksaan rutin

Merupakan pemeriksaan yang rutin dilaksanakan terhadap wajib pajaknya guna mengetahui kebenaran pelaporan SPT nya, pemeriksaan rutin juga dilaksanakan terhadap wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dalam SPT Tahunannya.

b. Pemeriksaan khusus

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga atau menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan/ ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Pemeriksaan untuk tujuan lain

Pemeriksaan ini dilakukan KPP Pratama Batu untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperoleh data wajib pajak yang digunakan untuk:

a. Pemberian NPWP (secara jabatan)

b. Penghapusan NPWP

c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .

e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN

i. Serta tujuan lainnya

Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan dalam rangka menguji kepatuhan akan diterbitkan ketetapan pajak yakni: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan dapat juga diterbitkan Surat Tagihan

Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi perpajakan sedangkan pemeriksaan tujuan lain tidak selalu mengeluarkan produk hukum karena data digunakan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan jenisnya ruang lingkupnya Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Batu dibedakan menjadi 2 yakni: pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal wajib pajak, tempat usaha wajib pajak atau tempat lain yang perlu dilakukan pemeriksaan (diluar KPP Pratama Batu). Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor KPP Pratama Batu, dan apabila masih perlu, KPP Pratama Batu dapat mengubahnya jadi pemeriksaan lapangan. Saat dilakukan pemeriksaan wajib pajak memiliki hak dan kewajiban seperti kewajiban memberi data jika diminta dan hak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali bila wajib pajak tidak menyetujui hasil ketetapan.

Jadi dalam Tindakan pemberian sanksi terhadap wajib pajak, KPP Pratama Batu melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh kebenaran atas tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dan yang benar malakukan kesalahan yang diberikan sanksi berdasarkan terbitnya SKP atau STP. Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Batu dilakukan berdasarkan atas terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang menyangkut pemeriksaan dengan tujuan lain dan tujuan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, serta KPP Pratama Batu selalu menyelesaikan SP2 dengan tepat waktu tanpa ada yang belum terselesaikan. Dan untuk sanksi administrasi atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Perbandingan Kegiatan Penyuluhan Terhadap Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil perbandingan, kegiatan penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Batu terhadap wajib pajaknya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yakni SE-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.

Dalam tahapan manajemen pelaksanaan kegiatan penyuluhan, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tersebut dibedakan menjadi 4 yakni perencanaan kegiatan; pengorganisasian kegiatan; pelaksanaan kegiatan ; serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Berdasarkan data, KPP Pratama Batu melakukan 3 tahapan dalam manajemen pelaksanaan, dimana kurangnya tahapan pengorganisasian kegiatan yang meliputi

penentuan tempat, waktu, penyuluh, materi penyuluhan, dan sarana pendukung kegiatan penyuluhan perpajakan. Namun berdasarkan analisis, KPP Pratama Batu telah melakukan hal tersebut didasarkan atas tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, suatu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu telah melewati tahap pengorganisasian kegiatan.

Pembagian fokus penyuluhan yang terbagi dalam tiga fokus yakni: bagi calon wajib pajak, calon wajib pajak dan wajib pajak terdaftar guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu, juga telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Selain kesesuaian manajemen dan fokus penyuluhan, cara yang telah dilakukan KPP Pratama Batu dalam memberikan penyuluhan terhadap fokus juga telah sesuai, namun hanya ada perbedaan istilah terhadap cara kegiatan penyuluhan pada fokus wajib pajak baru yang dilakukan, yakni KPP Pratama Batu menyebutkan istilah *three in one* untuk penyuluhan melalui media telepon dan dalam SE-05/PJ/2013 disebutkan *triple one*.

Selanjutnya untuk strategi kegiatan penyuluhan, dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak menghimbau pada KPP untuk melakukan strategi guna mendorong minat dan jumlah wajib pajak. KPP Pratama Batu telah melaksanakan himbuan tersebut dengan melakukan strategi menjalin kerjasama dan mengatur jam penyuluhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, KPP Pratama Batu dalam memberikan pelayanan pelaporan SPT Tahunan terhadap wajib pajak melalui: *Drop Box*, *E-filing*, Tempat Pelayanan Terpadu. Namun, terdapat senjang (*gap*) antara pelaksanaan layanan pelaporan SPT Tahunan yang diberikan oleh KPP Pratama Batu dan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yakni SE-09/PJ/2014, senjang tersebut pada layanan Pojok pajak dan mobil pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh, KPP Pratama Batu tidak memiliki mobil pajak sebagai sarana pelayanan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak dan harus meminjam pada Kantor wilayah dengan konsekwensi harus bergiliran dengan KPP Pratama lain, jelas hal tersebut menghambat pelaksanaan pelayanan terhadap wajib pajak dan layanan mobil pajak ini hanya dapat dinikmati oleh wajib pajak hanya di

waktu-waktu tertentu. Selanjutnya untuk pojok pajak, KPP Pratama Batu telah melaksanakannya pada September-Desember 2013, namun seharusnya juga dilaksanakan pada bulan Maret dan April karena pada akhir bulan tersebut merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Terhambatnya layanan dan tidak dilaksanakannya pojok pajak disebabkan oleh pemahaman atau persepsi fiskus atas layanan penerimaan SPT Tahunan yang menggeneralisasi bahwa semua layanan penerimaan SPT Tahunan adalah *drop box*. Sedangkan pojok pajak, TPT, dan mobil pajak merupakan sarana peletakan *drop box*.

Padahal jelas dikatakan bahwa kewajiban pelaksanaan mobil pajak dan pojok pajak diatur dalam SE-09/PJ/2014, yang menjelaskan bahwa "Kepala KPP dan/atau KP2KP wajib melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2009". Jadi layanan yang seharusnya KPP Pratama Batu berikan, yang telah diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya secara langsung ditempat yang disediakan yakni Drop Box, mobil pajak, pojok pajak dan TPT. Pembagian layanan tersebut dikarenakan karena setiap layanan memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya

Perbandingan Tindakan Pemberian Sanksi Perpajakan Terhadap Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Secara garis besar dalam tindakan memberikan sanksi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Batu telah sesuai dengan SE - 28/PJ/2013 yang merupakan acuan dalam melaksanakan pemeriksaan. KPP Pratama Baru melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran dalam pelaksanaan kewajiban wajib pajaknya dan besarnya sanksi yang diberikan KPP Pratama Batu didasarkan pada terbitnya surat SKP dan STP. Untuk pengenaan sanksi, KPP telah melaksanakan sesuai dengan tarif sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Kesesuaian pemeriksaan yang KPP Pratama Batu lakukan dengan Surat Edaran SE - 28/PJ/2013 yakni tentang tindak pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan terbitnya surat perintah pemeriksaan (SP2). Dalam SP2 tersebut menjelaskan ruang lingkup yang terbagi pemeriksaan yang terbagi 2, yakni pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka tujuan lain. Berikutnya mengenai pemeriksaan dalam menguji kepatuhan, terbagi lagi berdasarkan 2 kriteria

yakni rutin dan khusus. Untuk pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan dan tujuan lain dapat dilaksanakan di kantor maupun lapangan. Serta terhadap wajib pajak yang mengajukan restitusi atau SPT Tahunannya menyatakan lebih bayar, otomatis akan dilakukan pemeriksaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam memberikan penyuluhan perpajakan terhadap wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Batu telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, kesesuaian tersebut meliputi manajemen pelaksanaan, fokus penyuluhan (calon wajib pajak, wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar), cara melaksanakan kegiatan penyuluhan dan menerapkan strategi guna mendorong minat dan jumlah wajib pajak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
2. Dalam Memberikan pelayanan terhadap pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Batu mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan wajib pajak melalui *Drop Box*, *e-filing*, mobil pajak, pojok pajak dan tempat pelayanan terpadu (TPT). Namun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan, KPP Pratama Batu belum melaksanakan layanan pojok pajak serta, memiliki kendala dalam layanan mobil pajak karena tidak dimilikinya sarana tersebut.
3. Dalam Tindakan Pemberian sanksi perpajakan melalui pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Batu, juga telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama batu didasarkan atas terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Batu memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Serta pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Saran

1. Salah satu cara dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah triple one, dimana penyuluhan dilaksanakan melalui media telepon. Namun penyuluhan ini masih mengalami kendala yakni masih ada wajib pajak baru yang tidak mencantumkan nomor teleponnya saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sebaiknya Seksi Ekstensifikasi sebagai pelaksana kegiatan triple one

bekerjasama dengan petugas TPT, untuk menghimbau agar setiap wajib pajak mencantumkan nomor teleponnya guna pelaksanaan kegiatan penyuluhan

2. KPP Pratama Batu seharusnya melaksanakan semua layanan terhadap pelaporan SPT Tahunan, dengan cara:
 - a. Penempatan layanan SPT Tahunan (Dropbox) diletakkan tidak hanya di satu Kecamatan Batu, melainkan juga di 2 Kecamatan yang lain yakni Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumi Aji, sebagai mana wilayah kerja KPP Pratama Batu yang terdiri dari 3 Kecamatan
 - b. Untuk penempatan layanan penerimaan SPT (pojok pajak dan mobil pajak) di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumi Aji, KPP Pratama Batu dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat untuk meletakkan layanan tersebut di kantor kecamatan, pemilihan kantor kecamatan sebagai lokasi peletakan tempat layanan pelaporan SPT Tahunan karena kantor kecamatan merupakan pusat layanan bagi masyarakat.
 - c. Untuk layanan mobil pajak, karena tidak dimilikinya layanan tersebut dan harus meminjam pada Kantor Wilayah sehingga layanan ini hanya dapat dinikmati di waktu tertentu, maka layanan mobil pajak dapat digantikan dengan layanan pojok pajak diwaktu tertentu karena memiliki fungsi yang sama.
3. Tindakan Pemberian Sanksi melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu merupakan upaya untuk mengetahui kebenaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Dalam melaksanakan hal tersebut dibutuhkan pegawai yang cakap dalam mengolah dan menganalisis data. Maka dibutuhkan pengetahuan yang baik dan benar bagi pemeriksa pajak, untuk itu KPP Pratama Batu dapat memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi pemeriksa pajak agar dapat memberikan hasil kinerja yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Ed. Revisi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Daryanto, H.M. 2007. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pareek, Udai. 1985. *Mendayagunakan peran-peran keorganisasian - Tinjauan atas Teori Motivai dan Eektivitas Peran Untuk*

- Mengoptimalkan Potensi Karyawan*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, Anggota IKAPI, Institusi Pendidikan & Pembinaan Manajemen (IPPM).
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, T.H. dan I. Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sudjana, D. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Non-Formal dan Pengembangan Suber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, D. dan Ibrahim. 2012. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-18/PJ/2009 Tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 55/PJ/2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 28/PJ/2013 Tentang Kebijakan Pemeriksaan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 09/PJ/2014 Tentang Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ/2014 Tentang Ralat SE - 09/PJ/2014 Tentang Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13 (Diakses tanggal 26 Mei 2014)
- Website Direktorat Jendral Pajak. 2014 www.pajak.go.id